



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 3/B TAHUN : 2001 SERI : B

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN ATAU PERTOKOAN SERTA PUSAT
PERBELANJAAN PASAR TURI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1996 tentang Tarip Retribusi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya harus disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian tarip retribusi dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2001 ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN SERTA PUSAT PERBELANJAAN PASAR TURI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
6. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta ;

9. Pasar Grosir dan atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan pertokoan termasuk fasilitas penunjangnya yang diselenggarakan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Turi ;
10. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;

17. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;
18. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
19. Utan Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
20. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah apabila ;
 - a. menggunakan kios ;
 - b. menggunakan pelataran ;
 - c. mengubah jenis dagangan ;
 - d. memasang AC, antenna TV luar ;
 - e. memasang mesin giling daging, tepung, kelapa dan bubut ayam ;
 - f. mengelola MCK.
- (2) Ketentuan dan tata cara perizinan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Atas pelayanan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan Pusat Perbelanjaan Pasar Turi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi.

Pasal 4

Obyek retribusi dimaksud dalam pasal 3 adalah pelayanan fasilitas :

- a. Penggunaan kios ;
- b. Penggunaan Sarana Kebersihan Umum ;
- c. Penggunaan Listrik ;
- d. Penggunaan Pelataran ;
- e. Perizinan ;
- f. Penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban dan biaya administrasi ;
- g. Pemasangan Reklame ;
- h. Perkantoran ;
- i. Parkir ;
- j. Rekomendasi Bank.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan biaya administrasi.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tariff ditetapkan sebagai berikut :

A. Penggunaan Kios :

1. Pasar Turi Tahap I & II :

b. Lantai I :

1) Golongan I ditetapkan :

- a) untuk strategis I sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi setiap hari ;
- b) untuk strategis II sebesar Rp. 275,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi setiap hari.

2) Golongan II ditetapkan :

- a) untuk strategis I sebesar Rp. 275,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi setiap hari ;
- b) untuk strategis II sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi setiap hari ;
- c) untuk strategis III sebesar Rp. 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi setiap hari.

3) Golongan III ditetapkan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) permeter persegi setiap hari.

- c. Lantai II :
- 1) Golongan I ditetapkan :
 - a) untuk strategis I sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi setiap hari ;
 - b) untuk strategis II sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi setiap hari.
 - 2) Golongan II ditetapkan :
 - a) untuk strategis I sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi setiap hari ;
 - b) untuk strategis II sebesar Rp. 175,00 (seratus tujuh puluh lima) per meter persegi setiap hari.
 - 3) Golongan III ditetapkan sebesar Rp. 160,00 (seratus enam puluh rupiah) permeter persegi setiap hari.
- d. Lantai III :
- 1) Golongan I ditetapkan :
 - a) untuk strategis I sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi setiap hari ;
 - b) untuk strategis II sebesar Rp. 140,00 (seratus empat puluh rupiah) per meter persegi setiap hari.
 - 2) Golongan II ditetapkan :
 - a) untuk strategis I sebesar Rp. 120,00 (seratus dua puluh rupiah) per meter persegi setiap hari ;
 - b) untuk strategis II sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi setiap hari ;
 - 3) Golongan III ditetapkan :
 - a) untuk strategis I sebesar Rp. 85,00 (delapan puluh lima rupiah) permeter persegi setiap hari ;
 - b) untuk strategis II sebesar Rp. 70,00 (tujuh puluh rupiah) per meter persegi setiap hari ;
 - c) untuk strategis III sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per meter persegi setiap hari.

2. Pasar Turi Tahap III :

- a. Lantai I :
- 1) Golongan I ditetapkan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi setiap hari ;

- 2) Golongan II ditetapkan sebesar Rp. 95,00 (sembilan puluh lima rupiah) per meter persegi setiap hari ;
- 3) Golongan III ditetapkan sebesar Rp. 90,00 (sembilan puluh rupiah) per meter persegi setiap hari.

b. Lantai II :

- 1) Golongan I ditetapkan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi setiap hari ;
- 2) Golongan II ditetapkan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi setiap hari ;
- 3) Golongan III ditetapkan sebesar Rp. 80,00 (delapan puluh rupiah) per meter persegi setiap hari.

c. Lantai III :

- 1) Golongan I ditetapkan sebesar Rp. 120,00 (seratus dua puluh rupiah) per meter persegi setiap hari ;
- 2) Golongan II ditetapkan sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi setiap hari.

3. Pasar Turi Tahap IV :

- a. Lantai 1 ditetapkan sebesar sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi setiap hari ;
- b. Ramayana lantai II dan III Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi setiap hari ;

B. Sarana Kebersihan Umum :

1. Tempat usaha sarana kebersihan umum sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi setiap hari ;
2. Untuk pemakaian air dikenakan retribusi sesuai dengan penggunaan tarif PDAM dari nilai tertinggi ditambah sebesar 15% (lima belas persen) untuk biaya pemeliharaan.

C. Penggunaan Listrik :

Untuk pemakaian listrik dikenakan retribusi sesuai dengan tarif PLN ditambah sebesar 15% (lima belas persen) untuk biaya pemeliharaan.

D. Penggunaan Pelataran :

1. Untuk kegiatan promosi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi setiap hari ;
2. Untuk kegiatan berjualan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi setiap hari.

E. Perizinan :

1. Izin menggunakan kios sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi dan untuk penggantian buku hak pakai sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
2. Izin mengubah jenis penggunaan sebesar 5 (lima) kali retribusi penggunaan kios ;
3. Daftar ulang izin penggunaan kios sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi untuk 2 (dua) tahun sekali ;
4. Izin perbaikan kios dan fasilitas lain sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi setiap kali izin;
5. Balik nama pengalihan atau pemindahan hak pakai sebesar Rp. 10% (sepuluh persen) dari ketentuan standard nilai harga kios yang berlaku ;
6. Pemakaian kios dalam bentuk atau dengan cara apapun yang kenyataannya tidak dimanfaatkan secara langsung oleh pemegang izin (hak pakai) dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. pemegang hak pakai kios yang sudah lunas angsuran kiosnya sebesar 5% (lima persen) dari besarnya nilai sewa/kontrak, kerjasama, mewakili, memberi kuasa dan sebagainya yang berlaku saat itu ;
 - b. pemegang hak pakai kios yang belum lunas angsuran kiosnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya nilai sewa/kontrak, kerjasama, mewakili, memberi kuasa dan sebagainya yang berlaku saat itu ;
 - c. pengutan biaya-biaya tersebut diatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun untuk setiap transaksi dan harus melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk apabila terjadi perpanjangan dan atau pemungutan sewa/kontrak, kerjasama dengan pihak ketiga, mewakili memberi kuasa dan sebagainya.

7. Izin pemasangan sebuah AC ditetapkan sebesar 5 (lima) kali pembayaran rekening listrik ;
8. Izin pemasangan sebuah antenna TV luar ditetapkan sebesar 5 (lima) kali rekening listrik ;
9. Izin penggunaan sebuah mesin giling ditetapkan sebagai berikut :
 - a. giling daging sebesar 5 (lima) kali retribusi kios ;
 - b. giling tepung sebesar 5 (lima) kali retribusi kios ;
 - c. giling kelapa sebesar 5 (lima) kali retribusi kios ;
 - d. bubut ayam sebesar 5 (lima) kali retribusi kios ;
 - e. izin diperbaharui tiap 2 (kali) retribusi
10. Pemberian izin mengelola MCK sebesar 15 (lima belas) kali retribusi MCK untuk 5 (lima) tahun sekali ;
11. Perpanjangan izin mengelola MCK sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi untuk 2 (dua) tahun sekali ;
12. Biaya balik nama pemindahan hak pengelolaan MCK ditetapkan sama dengan perhitungan biaya pemberian izin pengelolaan MCK ;
13. Pemindahan hak berlangganan listrik ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya izin pemasangan aliran listrik.

F. Penvelenggaraan Pemeliharaan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Biaya Administrasi :

1. Pemeliharaan kebersihan setiap kios sebesar dengan ukuran tidak lebih dari 6,5% sebesar Rp. 150,00 (seratus limas puluh rupiah) setiap hari ;
2. Keamanan dan ketertiban setiap stand sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;
3. Pemeliharaan kebersihan setiap MCK ditetapkan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari ;
4. Untuk biaya administrasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap transaksi.

G. Pemasangan Reklame :

Untuk pemasangan reklame atau promosi yang berada pada dinding batas kios dan dalam areal Pasar Turi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per meter persegi setiap hari.

H. Perkantoran :

1. Perkantoran yang bersifat non komersial sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per meter persegi setiap hari ;
2. Perkantoran yang bersifat komersial sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per meter persegi setiap hari ;
3. Penggunaan listrik dikenakan tarif PLN ditambah 15% (lima belas persen) untuk biaya pemeliharaan.

I. Retribusi Parkir Kendaraan dan Bongkar Muat ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan pick up, 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk setiap jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
2. Kendaraan truck, 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk setiap jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
3. Kendaraan sepeda sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
4. Kendaraan sepeda motor untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) dan untuk setiap jam berikutnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
5. kendaraan mobil pribadi, 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk setiap jam berikutnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
6. Kendaraan berlangganan dikenakan retribusi 3 (tiga) kali dari tarif yang berlaku untuk setiap hari, yang dibayarkan dimuka setiap bulan.

J. Rekomendasi Bank :

Untuk setiap pemberian rekomendasi guna pengajuan kredit ke bank, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

**BAB VIII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah ;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

Pasal 11

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

- (1) Dalam wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah ;

- (2) Dalam hal wajib retribusi melakukan pelanggaran pemakaian aliran listrik dikenakan sanksi administrasi pembayaran sebesar 2000% (dua ribu persen) setiap bulan dari tagihan rekening listrik.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KEWAJIBAN

Pasal 15

Bagi setiap pedagang yang menggunakan tempat berjualan diwajibkan untuk :

- a. Memelihara kebersihan, kerapian dan keamanan tempat berjualan serta barang dagangannya atau perlengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. menempatkan, memelihara, menyusun barang dagangan serta perlengkapan dengan teratur sehingga tidak mengganggu keluar masuknya orang atau barang di Pasar ;
- c. memenuhi kewajiban pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan waktu yang tepat ;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ;
- e. memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 16

- (1) Bagi setiap pedagang yang menggunakan tempat berjualan dilarang untuk :
 - a. bertempat tinggal atau menginap di pasar ;
 - b. menjajakan barang dagangan, menempatkan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lainnya, menimbun atau menyimpan bahan-bahan bangunan atau barang dagangan lainnya yang besar atau menjalankan pekerjaan atau perusahaannya didalam pasar dengan tidak mempunyai izin ;
 - c. menggunakan tempat berjualan didalam pasar yang lebih luas dari yang disediakan dan ditentukan dalam surat izin ;
 - d. menjalankan pekerjaan atau berjualan sehingga mengurangi pendapatan ditentukan ;
 - e. menelantar tempat berjualan sehingga mengurangi pendapatan pasar ;
 - f. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong pasar atau membawa masuk kendaraan kedalam pasar kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan didalam pasar ;
 - g. mencari keuntungan dengan meminjamkan uang (rentenir) didalam pasar ;
 - h. melakukan perbuatan asusil dan atau perjudian di pasar ;
 - i. melakukan usaha, kegiatan atau perbuatan yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum ;
 - j. merubah, menambah, memperluas bentuk tempat berjualan yang bertentangan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam izin hak pakai ;
 - k. melakukan kegiatan politik atau yang semacam dengan itu di dalam pasar.

- (2) Pelanggaran atas larangan-larangan tersebut pada ayat (10) dapat dikenakan sanksi pencabutan izin hak pakai kios/stand ;
- (3) Selain sanksi tersebut pada ayat (2) dikenakan juga sanksi tambahan berupa :
 - a. Tempat berjualan ditutup atau disegel dan hak pakai tempat berjualan dicabut bilamana terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :
 1. Retribusi tempat berjualan tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut ;
 2. Tidak mendayagunakan atau menelantarkan tempat berjualan sehingga tidak berfungsi sebagaimana tercantum dalam izin selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut ;
 3. Merubah/menambah bangunan fisik tempat berjualan tanpa izin ;
 4. Merubah jenis barang dagangan menyimpang dari ketentuan dalam surat izin.
 - b. Aliran listrik dan air minum diputus apabila :
 1. Sewa aliran listrik dan air minum tidak dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat ;
 2. Tidak membayar denda kelebihan pemakaian aliran listrik dalam batas waktu yang ditentukan ;
 3. Memasang atau menambah aliran listrik ;
 4. Memasang saluran air minum tanpa izin.
 - c. Permintaan pembukaan kembali tempat berjualan yang sudah disegel dikenakan ketentuan :
 1. Kewajiban membayar lunas semua tunggakan retribusi hak pakai tempat berjualan, denda pelanggaran dan bea balik nama pemindahan hak ;
 2. Melunasi biaya pembukaan kembali segel sebesar 3 (tiga) kali retribusi tempat berjualan ;

3. Kesanggupan untuk mentaati semua peraturan yang berlaku.
- d. Permintaan pembayaran penyambungan kembali aliran listrik dan saluran air minum yang telah dikenakan pemutusan harus memenuhi ketentuan :
 1. Kewajiban membayar semua tunggakan rekening dan denda pelanggaran ;
 2. Melunasi biaya penyambungan kembali sebesar 3 (tiga) kali rekening bulan terakhir ;
 3. Kesanggupan untuk mentaati semua peraturan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1996 tentang Tarif Retribusi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 12 Desember 2001

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

Drs. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 3/B.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd

IDA BAGUS KOMANG MK, SH. M.Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 510 091 088

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABYA
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU
PERTOKOAN SERTA PUSAT PERBELANJAAN PASAR TURI**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah perlu di dukung dengan dana yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kota Surabaya perlu mengambil langkah-langkah guna menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan dana dimaksud.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1996 sudah tidak berlaku sesuai lagi dengan meningkatnya kebutuhan biaya operasional pengelolaan Pasar Turi, oleh karena itu perlu diatur dan disusun kembali.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemakai jasa dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 huruf A : Penggolongan komoditas dan lokasi jualan pada setiap lantai yang ada dalam lingkungan Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi yang dibagi atas kelompok guna membedakan pengenaan retribusi tempat berjualan, sebagai berikut :
- Tahap I dan II lantai 1 :
Golongan I :
Pecah belah, alat sepeda/sepeda, alat listrik/listrik, mesin jahit, keramik.

Golongan II :
Palen/kosmetik, imitasi, mainan anak, P&D, dos.

Golongan III :
Alat dapur, barang plastik, obat-obatan, barang kerajinan, bahan minuman dan kue, depot.
 - Tahap I dan II lantai 2 :
Golongan I :
Tekstil, Barang Elektronik, sepatu dan sandal, tas dan koper.

Golongan II :
Batik, kaos, handuk, alat elektro.

Golongan III :
Servis TV/radio, senapan angin, tustel.
 - Tahap I dan II lantai 3 :
Golongan I :
Emas, arloji/jam dinding, kaca mata, konfeksi party, pakaian seragam party.

Golongan II :

Batu permata, lensana, konfeksi eceran.

Golongan III :

Pakaian bekas, depot.

- Tahap III dan lantai 1 :

Golongan I :

Mebel, prancangan, P&D, beras, pecah belah, ayam hidup, gudang.

Golongan II :

Barang plastik, depot, kelapa, kayu, daging, ayam potong.

Golongan III :

Ikan basah, bumbu, telur, daun, kecambah.

- Tahap III lantai 2 :

Golongan I :

Sepatu/sandal, tas/koper.

Golongan II :

Palen, mainan anak-anak.

Golongan III :

Buah, P&D.

- Tahap III lantai 3 :

Golongan I :

Penjahit, Keris.

Golongan II :

Warung.

Huruf B s/d H : Cukup jelas.

Huruf I : Cukup jelas.

- Huruf J : Yang dimaksud dengan rekomendasi bank adalah surat keterangan dari UPTD Pasar Turi yang digunakan oleh pedagang untuk pengajuan kredit ke bank.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.